



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 ;(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 65) ;
 - b. bahwa mendasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dimana Kabupaten Tegal mendapatkan tambahan Dana Alokasi Khusus untuk Bidang Kesehatan, Bidang Pertanian dan Bidang Perdagangan Pasar sebesar Rp.35.306.200.000,- dan tambahan untuk Dana Desa sebesar Rp. 43.272.288.000,- sehingga perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran yang mengalami pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Lampiran masih tetap berlaku kecuali yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Pasal II

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 29 Juni 2015

↳ BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR..32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 32 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 JUNI 2015

**PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NO.65 TAHUN 2014
TENTANG RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

Nomor Urut	Uraian			Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)
1	2			3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH			1,968,032,415,000	2,027,618,073,000	59,585,658,000
1	1	Pendapatan Asli Daerah		255,732,920,000	255,732,920,000	-
1	1	1	Pendapatan Pajak Daerah	61,657,643,000	61,657,643,000	-
1	1	2	Hasil Retribusi Daerah	18,531,704,000	18,531,704,000	-
1	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	8,174,560,000	8,174,560,000	-
1	1	4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	167,369,013,000	167,369,013,000	-
1	2	Dana Perimbangan		1,169,764,463,000	1,205,070,663,000	35,306,200,000
1	2	1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33,909,800,000	33,909,800,000	-
1	2	2	Dana Alokasi Umum	1,085,549,293,000	1,085,549,293,000	-
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	50,305,370,000	85,611,570,000	35,306,200,000
1	3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah		542,535,032,000	566,814,490,000	24,279,458,000
1	3	1	Pendapatan Hibah	6,117,012,000	6,117,012,000	-
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	91,408,612,000	91,408,612,000	-
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	352,384,981,000	352,384,981,000	-
1	3	5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	54,276,556,000	35,283,726,000	(18,992,830,000)
1	3	7	Dana Desa	38,347,871,000	81,620,159,000	43,272,288,000
			Jumlah Pendapatan	1,968,032,415,000	2,027,618,073,000	59,585,658,000
2	BELANJA DAERAH			2,130,472,755,000	2,191,260,147,000	60,787,392,000
2	1	Belanja Tidak Langsung		1,356,777,794,000	1,400,200,082,000	43,422,288,000
2	1	1	Belanja Pegawai	1,156,988,972,000	1,156,988,972,000	-
2	1	2	Belanja Bunga	60,000,000	60,000,000	-
2	1	4	Belanja Hibah	10,392,000,000	10,392,000,000	-
2	1	5	Belanja Bantuan Sosial	23,308,800,000	23,308,800,000	-
2	1	6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8,241,333,000	8,241,333,000	-
2	1	7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	153,786,689,000	197,208,977,000	43,422,288,000
2	1	8	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000	4,000,000,000	-
2	2	Belanja Langsung		773,694,961,000	791,060,065,000	17,365,104,000
2	2	1	Belanja Pegawai	71,766,107,000	74,036,815,000	2,270,708,000
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	356,004,810,000	373,791,181,000	7,786,371,000
2	2	3	Belanja Modal	335,924,044,000	343,232,069,000	7,308,025,000
			Jumlah Belanja	2,130,472,755,000	2,191,260,147,000	60,787,392,000
			Surplus / Defisit	(162,440,340,000)	(163,642,074,000)	(1,201,734,000)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5		
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3	1	Penerimaan Pembiayaan	168,809,028,000	170,010,762,000	1,201,734,000	
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	168,809,028,000	170,010,762,000	1,201,734,000
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	168,809,028,000	170,010,762,000	1,201,734,000
3	2	Pengeluaran Pembiayaan	6,368,688,000	6,368,688,000	-	
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000,000	6,000,000,000	-
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	368,688,000	368,688,000	-
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6,368,688,000	6,368,688,000	-
			Pembiayaan Netto	162,440,340,000	163,642,074,000	1,201,734,000
3	3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 32 TAHUN 2015
 TANGGAL : 29 JUNI 2015

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 65 TAHUN 2015
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
1.20.05.02	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	88,653,241,000	167,231,729,000	78,578,488,000	
1.20.05.02.5.1	Pendapatan Daerah	88,653,241,000	167,231,729,000	78,578,488,000	
1.20.05.02.5.1.2	Dana Perimbangan				
1.20.05.02.5.1.2.3	Dana Alokasi Khusus	50,305,370,000	85,611,570,000	35,306,200,000	
1.20.05.02.5.1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Syah				
1.20.05.02.5.1.3.7	Dana Desa	38,347,871,000	81,620,159,000	43,272,288,000	
1.20.05.02.5.2	Belanja Daerah	38,347,871,000	81,620,159,000	43,272,288,000	
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	38,347,871,000	81,620,159,000	43,272,288,000	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa				
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	38,347,871,000	81,620,159,000	43,272,288,000	
1.02.02	RSUD D. SOESELLO SLAWI	-	8,500,000,000	8,500,000,000	
1.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata				
1.02.02.26.36	Kegiatan Pengadaan Tempat Tidur Beserta Kelengkapannya dan Alat Kesehatan PONEK	-	8,500,000,000	8,500,000,000	
5.2	Belanja Langsung	-	8,500,000,000	8,500,000,000	
5.2.3	Belanja Modal	-	8,500,000,000	8,500,000,000	
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	-	8,500,000,000	8,500,000,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.20.03	RSUD SURADADI	-	5,026,600,000	5,026,600,000	
1.20.03.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS / RSJ / RS Paru-Paru / RS Mata	-	5,026,600,000	5,026,600,000	
1.20.03.26.37	Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	-			
5.	Belanja	-	5,026,600,000	5,026,600,000	
5.2	Belanja Langsung	-	5,026,600,000	5,026,600,000	
5.2.3	Belanja Modal	-	5,026,600,000	5,026,600,000	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	-	5,026,600,000	5,026,600,000	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	-	5,026,600,000	5,026,600,000	
2.01.01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN & KEHUTANAN	-	19,946,200,000.00	19,946,200,000.00	
2.01.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan				
2.01.01.19.11	Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air dan Lahan				
5	Belanja	-	19,946,200,000.00	19,946,200,000.00	
5.2	Belanja Langsung	-	19,946,200,000	19,946,200,000	
5.2.1	Belanja Pegawai	-	275,646,000	275,646,000	
5.2.1.01	Honorarium PNS	-	275,646,000	275,646,000	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	12,621,000	12,621,000	
5.2.1.01.02	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	-	235,875,000	235,875,000	
5.2.1.01.03	Honorarium PNS Lainnya	-	27,150,000	27,150,000	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	-	19,670,554,000	19,670,554,000	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	17,787,000	17,787,000	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	6,340,000	6,340,000	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	-	912,000	912,000	
5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	-	10,535,000	10,535,000	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	-	10,500,000	10,500,000	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Kantor Lainnya	-	10,500,000	10,500,000	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	-	11,100,496	11,100,496	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	-	11,100,496	11,100,496	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	-	98,563,500	98,563,500	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	-	98,563,500	98,563,500	
5.2.2.15	Belanja Perlakuan Dinas	-	136,333,000	136,333,000	
5.2.2.15.01	Belanja Perlakuan Dinas Dalam Daerah	-	11,500,000	11,500,000	
5.2.2.15.02	Belanja Perlakuan Dinas Luar Daerah	-	124,833,000	124,833,000	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	-	447,200,000	447,200,000	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	211,100,000	211,100,000	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	236,100,000	236,100,000	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	18,949,070,004	18,949,070,004	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	18,949,070,004	18,949,070,004	
2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	1,833,400,000.00	1,833,400,000.00	
2.07.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				
2.07.01.18.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Pasar (Pasar Kedungsukun dan Pasar Kesambi)	-	1,833,400,000.00	1,833,400,000.00	
5	Belanja	-	1,833,400,000	1,833,400,000	
5.2	Belanja Langsung	-	1,833,400,000	1,833,400,000	
5.2.3	Belanja Modal	-	1,833,400,000	1,833,400,000	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	1,833,400,000	1,833,400,000	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perokoan/Koperasi/Pasar	-	1,833,400,000	1,833,400,000	

↓ BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO